


**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH  
PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

**SKRIPSI**



Pembimbing :

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I.**  
**NIP.199104092023211029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

*'Abidah, Zaiyana Nur, 2024. Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi).*

Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

**Kata Kunci/Keyword :** *Pernikahan Di Bawah Umur, Nafkah, Kecamatan Padas.*

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang kedua atau salah satunya belum mencapai umur dan juga belum matang secara jasmani dan rohaninya. Di bawah umur yang dimaksud yaitu seseorang tersebut belum berumur 19 tahun dan masih menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Dampak pada pernikahan di bawah umur terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang dialami pada pasangan suami istri yang menikah di bawah umur juga mempengaruhi kehidupan setiap harinya. Dampak positif untuk kehidupan setiap hari baik secara lahir maupun batin, dan untuk dampak negatif untuk setiap harinya terkadang lahir dan batinnya baik dan juga terkadang buruk secara lahir dan batin pada kehidupan setiap harinya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap dampak pernikahan di bawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam, dan dokumen serta menggunakan teknik penulisan berupa deskriptif-analitis, yang artinya penulis mendeskripsikan masalah kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah dibawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya tercukupi oleh suami dan juga ada yang sudah terpenuhi oleh suami. Untuk keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya maka pemeliharaan jiwa, akal, dan hartanya bisa terpenuhi dengan sempurna. Tetapi jika suami yang tidak bisa memberikan nafkah sepenuhnya, maka pemeliharaan jiwa, akal, dan harta untuk isterinya tidak sempurna. Adapun dampak positifnya suami atau keduanya (suami dan istri) bisa memenuhi nafkahnya sendiri dan hidup mereka aman, damai, dan sejahtera yang bisa menjadikan pemeliharaan akal dan jiwa isteri tidak terganggu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya sebagian keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih ada bantuan atau campur tangan dari orang tua suami maupun orang tua isteri. Sehingga dengan adanya dampak negatif dan dampak positif, maka muncul tidak terpenuhinya nafkah yang bisa mengakibatkan isteri tidak bisa memelihara akal dan jiwanya karena nafkah tidak sepenuhnya terpenuhi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Zaiyana Nur 'Abidah

NIM : 101190179

Juruan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Wulman Santoso, M.H.

NIDN.2005202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Khairil Umami, M.S.I.

NIDN.2009049101

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zaiyana Nur 'Abidah  
NIM : 101190179  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāsid Syari'ah* Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji 1 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji 2 : Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 28 Maret 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001


## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaiyana Nur 'Abidah  
NIM : 101190179  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN *MAQAŞID SYARI'AH* TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiainponorogo.ac.id](http://ethesisiainponorogo.ac.id). Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya gunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2024  
Menyatakan,  
  
Zaiyana Nur 'Abidah  
101190179



## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nam : Zaiyana Nur 'Abidah

NIM : 101190179

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau terbitan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya tulis ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 13 Februari 2024

nyatakan,  
  
Zaiyana Nur 'Abidah

101190179

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan keturunan. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melakukan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya yang akan di cukupkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah al-Nur/24 ayat 32:<sup>1</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha

---

<sup>1</sup> Sakban Lubis, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2017), 5-6.

Esa.<sup>2</sup> Sedangkan nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya. Nafkah ini bermacam- macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian.<sup>3</sup> Tidak hanya nafkah lahir saja, tetapi suami juga wajib memberikan nafkah batin berupa suami tidak kasar kepada isteri, suami juga harus bisa menggauli isterinya dengan penuh kasih sayang, mendidik anak dengan lemah lembut, menjaga sopan santun terhadap orang tua, dan juga menjalin silaturahmi dengan saudara.

Pernikahan yang diangkat oleh peneliti yaitu pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin di bawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.<sup>4</sup>

Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah atau belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau

---

<sup>2</sup> Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya, Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya , (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2023), 3.

<sup>3</sup> Sopiandi, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau : PT. Indragiri Dot Com, 2017), 2.

<sup>4</sup> Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1 (2022), 34.



mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat.<sup>5</sup>

Menanggapi adanya kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, maka penulis mendalami tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Pada pemenuhan nafkah yang terjadi, masih ada pasangan suami isteri yang belum bisa sepenuhnya mencari nafkah, jadi diberi oleh orang tua dari pihak suami maupun isteri, ada juga suaminya sudah bisa memberikan nafkah sepenuhnya kepada isteri, dan juga ada yang sama-sama mencari pekerjaan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Untuk penelitian yang penulis teliti yaitu pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan pernikahan antara 3 sampai 5 tahun, dikarenakan jika hanya pada tahun 2023, ekonomi keluarga tersebut masih stabil.

Maka dari itu, teori yang digunakan penulis yaitu *Maqāṣid Syari'ah* yang didalamnya dijelaskan bahwa *Maqāṣid Syari'ah* adalah suatu ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pembagian *Maqāṣid Syari'ah* yaitu menjaga agama (mempunyai hak dan kebebasan dalam beragama tanpa adanya gangguan dari pihak lain), menjaga

---

<sup>5</sup> Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," 8.

jiwa (bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dibunuh, dan sejenisnya), menjaga akal (bahwa segala perbuatan yang bisa hilangnya akal tidak diperbolehkan), menjaga harta (bahwa setiap orang berhak mendapatkan harta benda dengan kerja keras dan tidak diperbolehkan merebut harta kekayaan orang lain), dan menjaga keturunan (bahwa dalam menjaga keturunan ini seseorang berhak memilih calon pasangan yang baik dalam beragama agar pasangan suami isteri mempunyai keturunan nasab yang jelas). Dengan adanya pembagian *Maqāṣid Syari'ah* tersebut, penulis menggunakan bagian yang menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan agar sesuai dengan permasalahan yang sudah terjadi.

Berawal dari latar belakang yang tertulis, penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak dalam memahami gambaran yang jelas mengenai pemenuhan nafkah pada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur dengan menggunakan konsep *Maqāṣid Syari'ah* supaya mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang diketahui bahwa *Maqāṣid Syari'ah* berfokus pada aspek kemaslahatan umat dan menghindari kemadharatan. Oleh karena itu, maka penulis bermaksud untuk meneliti secara detail tentang **“Tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”** melalui jenis penelitian karya tulis skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?.
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap dampak pernikahan di bawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah suami isteri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap dampak pernikahan di bawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai dampak negatif atau positif pernikahan di bawah umur terhadap masalah pemenuhan nafkahnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah bagi pasangan suami isteri yang ingin menikah di bawah umur.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemahaman bagaimana dampak setelah melangsungkan pernikahan di bawah umur bagi keluarga pelaku.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian, yaitu :

**Petama**, skripsi Epindra Aditia, 2022, “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif *Maqāsid Syari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bittuang Kabupaten Toraja)”.<sup>6</sup> Rumusan masalah : (1) Bagaimana faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang?, (2) Bagaimana dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Bittuang?, (3) Bagaimana tinjauan *Maqāsid Syari’ah* terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bittuang?. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bittuang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial. Dampak yang

---

<sup>6</sup> Epindra Aditia, Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Toraja), *Skripsi* (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut menjelaskan hampir sama seperti dampak pernikahan dini dan apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini tetapi penelitian tersebut menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini membahas secara khusus tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang menikah dibawah umur dan dampak pernikahan dibawah umur pada pemenuhan nafkah keluarganya.

**Kedua**, skripsi Evi Setiyowati, 2023, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen”.<sup>7</sup> Rumusan masalah: (1) Bagaimana Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar Sragen?, (2) Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Jenar Sragen?. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Jenar, Sragen belum memenuhi kriteria usia

---

<sup>7</sup> Evi Setiyowati, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen), *Skripsi* (Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

pernikahan karena masih dibawah umur 19 tahun, kesiapan mental suami dan istri belum matang dan mengakibatkan belum bisa bertanggungjawab kepada diri sendiri dan keluarganya, kesiapan finansial yang juga belum terpenuhi mengakibatkan pemborosan dalam rumah tangganya, dan belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai suami dan istri untuk melakukan tanggungjawab dalam berkelurga.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas tentang semua hak dan kewajiban suami istri dan kehidupan keluarga dari pernikahan dibawah umur yang dijelaskan semua dengan terperinci tetapi tidak menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah*. Sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan dan dampak pernikahan dibawah umur pada kasus pemenuhan nafkah.

**Ketiga,** Skripsi. M. Arifin Susanto, 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”.<sup>8</sup> Rumusan masalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini?. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian Kualitatif yang dilakukan dengan cara survey koperhensif. Hasil penelitian yang diperoleh pada skripsi tersebut menyimpulkan bahwa suami yang melakukan pernikahan

---

<sup>8</sup> M. Arifin Susanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019).

dini belum bisa memberi nafkah sepenuhnya kepada istri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan perceraian, istri pulang ke rumah orang tua karena merasa nafkahnya masih kurang, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri, dan ada juga yang tetap melanjutkan pernikahan demi anaknya meskipun suaminya di rendahkan oleh istrinya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Maqāsid Syari'ah*. Pembahasan penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian ini hanya saja beda teori.

**Keempat**, tesis Anwar Habibi, 2021, “Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Kasus hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)”.<sup>9</sup> Rumusan masalah : (1) Bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal?, (2) Bagaimana hak dan kewajiban pernikahan di bawah umur pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal?, (3) Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif.

---

<sup>9</sup> Anwar Habibi, Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Kasus hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam), *Tesis* ( Sumatra Utara:UIN Sumatra Utara Medan, 2021).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas secara umum tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menikah dibawah umur menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini hanya membahas secara khusus tentang pemenuhan nafkah pada pasangan suami istri yang menikah dibawah umur menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah*.

**Kelima**, skripsi Nida Wahyu Eriyanti, 2022, “Praktik Perkawinan Dibawah Umur dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”.<sup>10</sup> Rumusan masalah : (1) Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dibawah umur di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?, (2) Bagaimana praktik perkawinan dibawah umur di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?, (3) Bagaimana dampak bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif (pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data lapangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang permasalahan umum pernikahan dibawah umur yang

---

<sup>10</sup> Nida Wahyu Eriyanti, Praktik Perkawinan Dibawah Umur dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).



dijelaskan secara terperinci dikarenakan orang tua dan masyarakat yang muda masih belum faham dan belum sadar akan adanya hukum dan dampak yang dialami setelah adanya pernikahan dibawah umur. Sedangkan penelitian ini membahas secara khusus tentang permasalahan pemenuhan nafkah yang dialami pada pernikahan di bawah umur.

Beberapa hasil penelitian, peneliti sampai saat ini hanya menemukan satu pembahsan karya ilmiah yang sama tetapi dengan teori yang berbeda dan pembahsan karya ilmiah yang lain belum ada yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, peneliti ingin mencari hal-hal tentang pemenuhan nafkah pada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi agar mendapatkan data yang dibutuhkan.

---

<sup>11</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 9.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dari segi pendekatan yang dipakai oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif yang artinya mendeskripsikan masalah yang diamati kemudian di analisa menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah*. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap.<sup>12</sup> Penelitian ini didapatkan berdasarkan data yang diperoleh dan di analisis dengan teori *Maqāṣid Syari'ah* yang telah dipilih dengan menghimpun beberapa sumber lain, yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

## 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penyusun terlibat langsung untuk mencari data yang relevan berkaitan dengan topik penelitian. Pencarian informan berasal dari data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padas yang melangsungkan pernikahan di bawah umur pada tahun 2018-2020 (yang sudah berumah tangga selama 3-5 tahun). Kemudian penyusun mendatangi

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta :Literasi Media Publishing, 2015), 11-12.

ke rumah pelaku pernikahan di bawah umur secara berkala agar hasil wawancara bisa dijadikan sumber literatur yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi sebagai objek penelitian. Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini karena peneliti menemukan fenomena atau kejadian unik yaitu tentang permasalahan pemenuhan nafkah pada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur.

#### **5. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data merupakan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh dari hasil pencatatan oleh peneliti. Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Data hasil wawancara mengenai pemenuhan nafkah dengan responden yang pernah melangsungkan pernikahan di bawah umur.
- 2) Data pernikahan di bawah umur yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

##### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diperoleh yaitu :

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sumber data pada penelitian ini

berupa data hasil wawancara mengenai pemenuhan nafkah oleh responden yang pernah melangsungkan pernikahan di bawah umur.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian tersebut, peraturan perundang-undangan, dan juga hasil penelitian.

## 6. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Data tersebut kemudian diolah dengan cara ;

### a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>13</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan kepada para pihak yang menikah di bawah umur.

### b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua belah pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan

---

<sup>13</sup> Conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, Grasindo, 112.

sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.<sup>14</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan 6 pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur yang ada di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Dokumentasi dilakukan oleh peneliti berupa foto pada saat penelitian dan juga berdasarkan data yang ada di buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian *field research*, pengecekan keabsahan data juga penting karena data adalah unsur utama dalam penelitian. Secara umum, teknik pengecekan keabsahan data tidak berbeda dengan jenis penelitian yang lain. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke

---

<sup>14</sup> Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ Press), 2.

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 77-78.

sumber data, dan peneliti mengkadi instrumen kunci, menjadikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan makna dari data yang diamati.<sup>16</sup>

Kemudian peneliti tidak hanya mencocokkan nama pasangan suami dan isteri, umur, dan alamat yang ditempati. Peneliti juga memastikan kepada orang tua yang menikah di bawah umur dengan jawaban dari informan itu sudah benar atau ada kesalahan yang perlu diperbaiki.



---

<sup>16</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), 212.

## BAB II

### SELAYANG PANDANG TEORI *MAQĀṢID SYARI'AH*

#### A. *Maqāṣid Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

*Maqāṣid Syari'ah*, terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syari'ah*. Secara bahasa, kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣād* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *Syari'ah* berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga bisa ditafsirkan jika *Maqāṣid Syari'ah* ialah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>17</sup>

*Maqāṣid Syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>18</sup> *Maqāṣid Syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui demikian, menurut Busyro, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid.<sup>19</sup>

Ilmu *Maqāṣid Syari'ah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat

---

<sup>17</sup> Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

<sup>18</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mendalami Masalah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 11.

dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur. Walaupun demikian pada umumnya ulama tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Artinya, walaupun eksistensinya sangat penting dalam mengistinbatkan hukum islam, tetapi teori *Maqāṣid Syari'ah* masih diposisikan untuk membantu ilmu *uṣūl fiqh*. Oleh karena itu, aplikasi *al-adillah al-syariah*. Ulama kontemporer yang pemikirannya agak berbeda dalam memosisikan ilmu *Maqāṣid Syari'ah* ini diantaranya ibn 'Asyur. Menurutnya ilmu ini merupakan ilmu yang *mutaqīl* (berdiri sendiri) dan dengan sendirinya dapat menetapkan hukum Islam tanpa membutuhkan ilmu *uṣūl fiqh* yang sudah baku dan dipraktikkan sebelumnya.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan *Maqāṣid Syari'ah*

Menurut Al-Ghazali tujuan *Maqāṣid Syari'ah* mencakup lima hal adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hal yang menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai *māslāhāt*, dan tiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut maka disebut *māfsādāt*. Kelima hal tersebut diatas diletakkan oleh Al-Ghazali pada tingkatan *darurah*. Dia mencontohkan bahwa pemeliharaan agama dengan cara membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberikan hukuman kepada para pembuat *bid'ah*. Kedua hal tersebut menurut Al-Ghazali dapat melenyapkan agama bagi umat. Selain itu dia juga mencontohkan terkait pemeliharaan jiwa manusia seperti perintah syariat mewajibkan *qisas*. Kewajiban *hadd* karena

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,2.



minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, karena akal merupakan dasar pen-*taklif*-an.<sup>21</sup>

### 3. Tingkatan *Maqāṣid Syari'ah*

Klasifikasi tingkatan yang diciptakan al-ghazali dan diikuti oleh orang-orang hingga zaman sekarang adalah :<sup>22</sup>

#### a. *Adh-dharuriyyat*

Tingkatan dharuriyyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>23</sup>

#### b. *Al-hajjiyyat*

Tingkatan hajjiyyat ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Syariah dan Hukum*, 4, (Juli, 2022), 117.

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar), 29.

<sup>23</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Syariah dan Hukum*, 3, (September, 2021), 75.

<sup>24</sup> Ibid.,

c. *At-tahsiniyyat*

Tingkatan tahsiniyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.<sup>25</sup>

Klasifikasi hierarki *Maqāṣid Syari'ah* menurut Jasser Auda membagi hierarki *Maqāṣid Syari'ah* kedalam 3 kategori, pertama *Maqāṣid Al-'Ammah* (Generasi *Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *dharuriyat* dalam *Maqāṣid* klasik. Tingkatan necessities (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).<sup>26</sup> Jadi, lima pokok kebutuhan yang dijaga untuk dipelihara pada setiap diri seseorang yaitu :

---

<sup>25</sup> Ibid, 76.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London : Cromwell Press, 2008), 6.

a. *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi agama (*hifz al-din*)

Bentuk *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi agama, disini dijelaskan bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama yakni kebebasan seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakininya, tanpa adanya gangguan.<sup>27</sup>

b. *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)

Bentuk *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh dilukai, disakiti, dan juga dibunuh.

c. *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi akal (*hifz al-'aql*)

Bentuk *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.<sup>28</sup>

d. *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi harta (*hifz al-mal*)

Bentuk *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad al-Mursi Husain jauhar, *Maqasid Syariah*, ter. Khikmawati (Kuwait), et.al.(Jakarta : Amzah, 2009), 1.

<sup>28</sup> Ibid, 32.

<sup>29</sup> Ibid, 34-35.

e. *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)

Bentuk *Maqāṣid Syari'ah* untuk melindungi keluarga dan keturunan. Agama Islam menganjurkan dalam memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan seorang anak) karena hal tersebut termasuk dari tujuan dalam suatu pernikahan yaitu untuk menjaga keturunan, yang artinya dengan melahirkan seorang anak bertujuan untuk menjadi penerus perjuangan orang tuanya. Dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan perlu adanya perkawinan agar mempunyai keturunan yang shaleh dan mempunyai nasab yang jelas.<sup>30</sup>

## **B. Pemenuhan Nafkah**

### **1. Pengertian Pemenuhan Nafkah**

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab, yakni dari suku kata *anfāqa-yunfiqū-inṭaqān*. Dalam kamus arab-indonesia, kata nafkah diartikan dengan “pembelajaran”. Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah sudah resmi dipakai dengan arti pengeluaran. Namun, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-khatib asy-syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan, “sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan, kecuali untuk sesuatu yang baik”.<sup>31</sup> Nafkah untuk perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami isteri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya :bPustaka Radja, 2018), 10.

<sup>31</sup> Rizem Aizid, *Merebut Hati Istri*, (Yogyakarta : Diva Press, 2017), 51.

<sup>32</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Bogor : Guepedia, 2020), 104.

Nafkah yang diberikan suami kepada isteri itu hukumnya wajib, yang sudah dijelaskan sebagai berikut :

وَنَفَقَةَ الزَّوْجَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةً عَلَى الزَّوْجِ

“Nafaqah (nafkah) untuk seorang isteri yang telah memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami.”<sup>33</sup>

Tetapi jika suami tidak mampu menafkahi isterinya, juga dijelaskan dalam kitab yaitu :

وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفْقَتِهَا أَيْ الْمُسْتَقْبَلَةَ فَلَهَا الصَّبْرُ عَلَى إِعْسَارِهِ وَتُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ تَقْرَضُ وَيَصِيرُ مَا أَنْفَقْتَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ

“Jika sang suami tidak mampu memberi nafkah sang isteri, maksudnya nafkah di hari-hari yang akan datang, maka bagi sang isteri diperkenankan bersabar atas ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri, atau dari hutang dan apa yang ia nafkahkan itu menjadi tanggungan hutang sang suami.”<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemenuhan Nafkah

Adapun dasar hukum pemenuhan nafkah suami terhadap isteri dan anaknya diatur sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, 279.

<sup>34</sup> Ibid, 281.

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 65:7.

### 3. Macam – Macam Nafkah

Macam-macam nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri diantaranya yaitu :

#### a. Kebutuhan Sandang Pangan

Kebutuhan ini harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan suami dalam mengusahakannya. Berkenaan dengan kewajiban memberi nafkah sandang-pangan, ini sebenarnya telah ditegaskan secara langsung oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an :<sup>36</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan, bagi (para) suami berkewajiban menanggung (kecukupan) pangan dan sandang mereka (anak-isteri) dengan sebaik-baiknya...”<sup>37</sup>

#### b. Kebutuhan Papan

Kebutuhan pangan atau tempat tinggal juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya dan keluarganya.

Tentang hal ini Allah berfirman :<sup>38</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ، أُخْرَى ( ٦ )

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan, jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

<sup>36</sup> Khalifi Elyas Baha, Kita-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri, (Yogyakarta : Saufa, 2016), 25-26.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 2:233.

<sup>38</sup> Khalifi Elyas Bahar, Kita-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri, (Yogyakarta : Saufa, 2016), 26.

*untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>39</sup>*

Suami yang sholih dan sadar akan tanggungjawabnya pasti tidak akan merasa keberatan atau mengeluh pada saat melakukan sebuah upaya keras dan sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban pokoknya tersebut. Seorang suami yang bertanggungjawab pastilah tidak akan menyia-nyiakan dan berbuat sewenang-wenang kepada isteri dan keluarganya. Sebab, tindakan-tindakan buruk tersebut tidak mencerminkan sikap laki-laki yang sejati. Bahkan, tindakan-tindakan yang semacam itu pada akhirnya hanyalah berbuah dosa dan penyesalan-penyesalan bagi suami.<sup>40</sup>

## **C. Pernikahan Di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Pernikahan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.<sup>41</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang kedua atau salah satunya belum mencapai umur dan

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 65:6.

<sup>40</sup> Febrina Arisha, Udah, Sabar Saja!, (Yogyakarta : Noktah, 2020), 107-108.

<sup>41</sup> Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya, Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putrid dan Upaya Pencegahannya , (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2023), 3.

juga belum matang secara jasmani dan rohaninya. Di bawah umur yang dimaksud yaitu seseorang tersebut belum berumur 19 tahun dan masih menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya.

## **2. Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur**

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, yaitu :

### **a. Faktor pergaulan bebas dikalangan remaja**

Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan diluar ikatan pernikahan.<sup>42</sup>

### **b. Faktor Keinginan Sendiri**

Faktor ini yang sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi.<sup>43</sup>

### **c. Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun

---

<sup>42</sup> Ana Latifatul Muntamah, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Jurnal Hukum*, 2 (2019), 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*,



si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>44</sup>

d. Faktor Pergaulan Bebas

Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan diluar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk menikah.<sup>45</sup>

e. Faktor Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orangtuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Ana Latifatul Muntamah, "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Hukum*, 1 (Juni 2019), 7.

anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.<sup>46</sup>

### **3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur**

Dampak dari pernikahan di bawah umur bukan hanya dari dampak kesehatan. Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut, adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut.

#### **a) Dari Segi Psikologis**

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengerti atasan putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 7-8.

b) Dari Segi Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

c) Dari Segi Kehidupan Perempuan terlalu mudah untuk menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker Rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel yang terdapat pada leher Rahim belum matang.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Fibrianti, Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB), (Malang : Ahli Media, ), 31-32.

### BAB III

## PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

### A. Deskripsi Wilayah

#### 1. Letak Geografis Kecamatan Padas

Kecamatan Padas merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Ngawi. Batas-batas Kecamatan Padas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bringin, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Kwadungan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangjati, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kasreman, berikut adalah data terbaru kondisi fisik Kecamatan Padas berdasarkan data statistik, yaitu :

**Tabel 1.3 Batas Wilayah**

No	Batas Wilayah	Batas Wilayah
1.	Utara	Kecamatan Bringin
2.	Selatan	Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Kwadungan
3.	Timur	Kecamatan Karangjati
4.	Barat	Kecamatan Kasreman

#### 2. Demografi Kecamatan Padas

Secara umum kondisi Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi hampir sama dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Ngawi. Kecamatan

padas memiliki luas 4.541,70 Ha yang terbagi menjadi dua fungsi penggunaan yaitu lahan pemukiman atau pekarangan dan lahan pertanian. Untuk lebih memahami kondisi Kecamatan Padas, berikut adalah data terbaru kondisi fisik Kecamatan Padas berdasarkan data statistik, yaitu :

**Table 2.3 Luas Kecamatan**

No	Kegunaan Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	1.694,39 Ha
2.	Lahan Pertanian	2.847,31 Ha

**Table 3.3 Pasar Di Kecamatan Padas**

No	Nama	Luas
1.	Pasar Kedungprahu	0,08 Ha
2.	Pasar Padas	0,075 Ha

**Table 4.3 Desa Di Kecamatan Padas**

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Banjaransari	7	Pacing
2	Bendo	8	Padas
3	Bintoyo	9	Sambiroto
4	Kedungprahu	10	Sukowiyono
5	Kwadungan Lor	11	Tambakromo
6	Munggut	12	Tungkulrejo

**Table 5.3 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Padas**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	18
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4

3.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	1
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2

### 3. Profil Kecamatan Padas

Padas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 12 Kilometer dari Kota Ngawi ke arah timur. Ibukota atau pusat pemerintahannya terletak di desa Padas.<sup>1</sup>

Kecamatan padas memiliki 12 Desa dan 48 Dukuh yang masyarakatnya berjumlah 35.041 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Padas beragama Islam tetapi juga ada yang beragama selain Islam yang jumlahnya tidak banyak. Pekerjaan masyarakat kebanyakan sebagai petani, karena di Kecamatan Padas sebagian besar lahannya pertanian.

### B. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Arti nafkah tidak terlepas dari pendapat masyarakat yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama. Dengan demikian, untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur pada tahun 2018 sampai 2020.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti uraikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk narasi sebagai berikut:

Nafkah artinya yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya baik berupa uang atau yang lainnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan para

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Padas,\\_Ngawi](https://id.wikipedia.org/wiki/Padas,_Ngawi) diakses 26/12/2023 Pukul 08:33

informasi, secara umum mereka sepakat bahwa makna nafkah itu sendiri ialah harta yang diberikan suami kepada isterinya untuk kebutuhan keluarganya, berikut ini adalah hasil wawancaranya :

#### 1. Pemahaman Tentang Nafkah

Sedangkan menurut Bapak Yanto, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan bahwa :

“Nafkah merupakan penghasilan dari suami yang sepenuhnya diberikan kepada isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan nafkah sendiri berupa nafkah lahir dan nafkah batin.”<sup>2</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Yanto bahwa Nafkah merupakan penghasilan dari suami yang sepenuhnya diberikan kepada isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan nafkah sendiri berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Selama ini Bapak Yanto sebelum menjalani operasi sudah melakukan kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan keluarga isterinya yang masih menjadi satu rumah tangganya. Tetapi ketika Bapak Yanto setelah menjalani operasi tidak bisa memberi nafkah sepenuhnya kepada isteri dan keluarganya, sehingga untuk sementara isterinya yang mencari nafkah.

Menurut Bapak Warda, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah yaitu sebagian harta yang diberikan suami kepada isterinya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya. Kebutuhan tersebut berupa bahan pokok makanan, kebutuhan anak, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bapak Yanto, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

<sup>3</sup> Bapak Warda, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

Menurut penuturan dari Bapak Warda bahwa pengertian nafkah yaitu sebagian harta yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya. Kebutuhan tersebut berupa bahan pokok makanan, kebutuhan anak, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. Pemaparan dari Bapak Warda menjelaskan bahwa menurut informan, nafkah itu suatu hal yang wajib diberikan kepada isteri dan keluarganya yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Bapak Sunan, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah itu memberikan harta kepada isteri, yang saya dapatkan dengan gaji pekerjaan saya. Nafkah itu suatu kewajiban bagi suami terhadap isteri.”<sup>4</sup>

Menurut penuturan dari bapak Sunan bahwa nafkah itu memberikan harta atau uang kepada isteri, yang didapatkan dari gaji pekerjaan suami pada saat musim pekerjaan di sawah. Nafkah itu bersifat wajib bagi suami terhadap isteri dan anaknya. Sebenarnya nafkah itu tidak hanya harta saja, tetapi nafkah batin juga wajib diberikan suami kepada isteri.

Menurut Bapak Dika, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah menurut saya (suami) yaitu sesuatu (harta dan lainnya) yang saya berikan kepada isteri untuk kebutuhan kami sekeluarga pada setiap harinya.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Sunan, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

<sup>5</sup> Bapak Dika, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023



Menurut penuturan dari Bapak Dika bahwa nafkah yaitu sesuatu (harta dan lainnya) yang diberikan kepada isteri untuk kebutuhan sekeluarga pada setiap harinya. Karena penghasilan yang didapatkan juga jerih payah antara suami dan isteri.

Menurut Bapak Doni, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah adalah segala sesuatu yang saya (suami) berikan kepada isteri saya. Nafkah bisa berupa nafkah lahir dan juga nafkah batin. Alhamdulillah keduanya saya (suami) bisa mencukupi apa yang menjadi keinginan isteri.”<sup>6</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Doni bahwa Nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada isteri. Nafkah tersebut berupa nafkah lahir dan juga nafkah batin. Bapak Doni bisa mencukupi apa yang menjadi kewajiban kepada isteri.

Menurut Bapak Putra, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah itu berupa harta yang saya berikan kepada isteri sebagai bentuk kewajiban saya (suami) terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.”<sup>7</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Putra bahwa nafkah itu berupa harta yang diberikan kepada isteri sebagai bentuk kewajiban suami terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pada setiap hari.

---

<sup>6</sup> Bapak Doni, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>7</sup> Bapak Putra, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 7 Desember 2023

## 2. Pekerjaan

Pekerjaan yaitu sebuah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini pendapatan atau penghasilan.<sup>8</sup> Macam - macam pekerjaan ada banyak hal, diantaranya guru, dokter, bidan, petani atau pekebun, pedagang, dan lain-lainnya.

Sedangkan menurut Bapak Yanto, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan bahwa :

“Pekerjaan saya (suami) sebelum operasi sebagai kuli panggul di pasaran dan pekerjaan isteri sebagai pembantu disalah satu tempat makan yang ada didalam kolam renang.”<sup>9</sup>

Menurut penuturan Bapak Yanto bahwa pekerjaan suami sebelum operasi sebagai kuli panggul di pasaran dan pekerjaan isteri sebagai pembantu disalah satu tempat makan yang ada didalam kolam renang.

Menurut Bapak Warda, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Pekerjaan kami wiraswasta yang membuka angkringan sendiri didepan rumah dan angkringan juga buka setiap malam”<sup>10</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Warda bahwa pekerjaan suami dan isteri sama yaitu sebagai pedagang angkringan yang buka didepan rumah pada waktu sore sampai malam hari.

Menurut Bapak Sunan, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

---

<sup>8</sup> Pulung Nurtantio Andono, Etika Profesi, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2023), 130.

<sup>9</sup> Bapak Yanto, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

<sup>10</sup> Bapak Warda, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

“Pekerjaan saya sebagai petani yang bekerja disawah sendiri dan sebagai buruh tani di sawah orang lain. Pekerjaan isteri sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).”<sup>11</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Sunan bahwa pekerjaannya sebagai petani yang bekerja sebagai petani dan juga buruh tani, dan juga isteri sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).

Menurut Bapak Dika, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Pekerjaan saya (suami) setiap hari bekerja sebagai petani yang merawat lahan sawah milik sendiri dan isteri sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengasuh dua orang anak yang juga saya bantu ketika pulang dari sawah dan dibantu ibu mertua untuk mengasuhnya.”<sup>12</sup>

Menurut penuturan Bapak Dika bahwa pekerjaannya sebagai petani yang mengerjakan sawahnya sendiri yang sangat luas, dan juga isteri sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) mengurus dua anaknya di rumah.

Menurut Bapak Doni, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

“Saya (suami) dan juga isteri bekerja sebagai pedagang yang buka warung sendiri di depan rumah seperti ini dan isteri juga mengurus satu orang anak yang masih kecil.”<sup>13</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Doni bahwa pekerjaan antara suami dan isteri sama yaitu pedagang toko yang membuka warung didepan rumah orang tua isteri.

Menurut Bapak Putra, salah satu suami yang peneliti wawancara mengatakan :

---

<sup>11</sup> Bapak Sunan, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

<sup>12</sup> Bapak Dika, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>13</sup> Bapak Doni, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

“Pekerjaan saya (suami) sebagai kuli bangunan yang ikut kerja dengan orang lain (bukan keluarga) untuk mencukupi kebutuhan hidup saya (suami) dan keluarga saya. Isteri sebagai buruh pabrik yang ada di kota.”<sup>14</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Putra bahwa pekerjaannya sebagai kuli bangunan dengan ikut orang lain dan isteri sebagai pekerja buruh pabrik yang ada di kota.

3. Permasalahan terjadinya pemenuhan nafkah pada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur

Permasalahan yang terjadi bisa dibagi menjadi dua yaitu antara pemenuhan nafkah terpenuhi dan pemenuhan nafkah tidak terpenuhi karena penghasilan dari suami yang masih kurang untuk kehidupan keluarganya disebabkan isteri juga tidak bisa bekerja karena mengurus anak-anaknya. Penulis memperoleh hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

Sedangkan menurut Ibu Ani (isteri Bapak Yanto), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan bahwa :

“Menurut isteri, nafkah selama ini sebelumnya belum tercukupi, tetapi bagaimanapun juga harus dicukupkan karena dirumah terdapat saya, suami, 1 anak, dan bapak saya.”<sup>15</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ani (isteri Bapak Yanto) bahwa Menurut isteri, nafkah selama ini sebelumnya belum tercukupi, tetapi bagaimanapun juga harus dicukupkan karena dirumah terdapat isteri, suami, 1 anak, dan bapak dari isteri.

---

<sup>14</sup> Bapak Putra, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

<sup>15</sup> Ibu Ani, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

Menurut Ibu Afi (isteri Bapak Warda), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Alhamdulillah untuk nafkah yang diberikan suami kepada saya selama ini sudah tercukupi untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga.”<sup>16</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Afi (isteri Bapak Warda) bahwa nafkah yang diberikan suami kepada isteri selama ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah suami kepada saya dan kedua anak saya sepenuhnya belum tercukupi sehingga sebagian ada yang dibantu oleh orang tua saya karena sekarang saya dan suami ikut orang tua saya.”<sup>17</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan) bahwa nafkah yang diberikan suami kepada isteri untuk sekarang ini belum terpenuhi.

Menurut Ibu Cahya (isteri Bapak Dika), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah yang diberikan suami kepada saya selama ini sudah sangat tercukupi karena penghasilan yang didapatkan oleh suami saya.”<sup>18</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Cahya (isteri Bapak Dika) bahwa nafkah yang diberikan suami kepada isteri selama ini sudah terpenuhi. Dikarenakan suami bekerja mengerjakan sawah milik sendiri dan sawahnya cukup lumayan luas.

Menurut Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

---

<sup>16</sup> Ibu Afi, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

<sup>17</sup> Ibu Ayu, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

<sup>18</sup> Ibu Cahya, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

“Nafkah selama ini yang diberi suami kepada saya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga kecil saya (Suami, isteri, dan satu anak).”<sup>19</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni) bahwa nafkah yang selama ini diberikan suami kepada isterinya sudah memenuhi kebutuhan setiap harinya untuk keluarga.

Menurut Ibu Ami (isteri Bapak Putra), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Nafkah selama ini yang saya (isteri) dapatkan dari suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil kami. Karena kami sudah mempunyai rumah sendiri yang diberi orang tua setelah menikah. Dan kadang juga masih bisa sedikit memberi kepada kedua orang tua kami.”<sup>20</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ami (isteri Bapak Putra) bahwa nafkah untuk keluarga yang selama ini diberikan sudah cukup karena keduanya (suami dan isteri) bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

### **C. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Pada Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi**

Dampak yang terjadi pada pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur tentang pemenuhan nafkah yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya berupa suami sepenuhnya memberikan nafkah kepada isterinya atau suami isteri semua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga dampak negatifnya yaitu isteri harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar tercukupi karena suami tidak

---

<sup>19</sup> Ibu Tiwi, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>20</sup> Ibu Ami, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

bekerja padahal seharusnya yang memberi nafkah suaminya. Berikut wawancara peneliti dengan narasumber, yaitu :

#### 1. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Nafkah

Adapun dampak pernikahan di bawah umur terhadap pemenuhan nafkah ada dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif berupa keluarga menjadi lebih harmonis karena pemenuhan nafkah tercukupi dan dampak negatif berupa pasangan suami isteri tersebut semakin hari semakin sulit ekonomi karena pemenuhan nafkah tidak terpenuhi.

Sedangkan menurut Ibu Ani (isteri Bapak Yanto), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan bahwa :

“Dampak pernikahan muda pada saya yaitu umur saya yang terlalu masih muda sudah menikah dengan keadaan ekonomi yang masih sulit dan juga pekerjaan suami yang tidak menentu membuat perekonomian keluarga kurang apalagi posisi saat ini suami belum bisa bekerja karena habis melakukan operasi.”<sup>21</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ani (isteri Bapak Yanto) bahwa dampak pernikahan muda pada saya yaitu isteri yang terlalu masih muda sudah meinkah dengan keadaan ekonomi yang masih sulit dan juga pekerjaan suami yang tidak menentu membuat perekonomian keluarga kurang apalagi posisi saat ini suami belum bisa bekerja dikarenakan habis melakukan operasi. Pada saat wawancara, isteri sempat marah dikarenakan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi tetapi kemudian ditenangkan oleh suami.

---

<sup>21</sup> Ibu Ani, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

Menurut Ibu Afi (isteri Bapak Warda), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Dampak nafkah terhadap keluarga saya menurut saya sudah baik, karena Alhamdulillah selama ini nafkah tercukupi”<sup>22</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Afi (isteri Bapak Warda) bahwa dampak pemenuhan nafkah bagi keluarganya berdampak baik atau dampak positif.

Menurut Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Dampak pernikahan saya yang hubungannya dengan nafkah yang diberikan suami kepada saya dan anak saya ini ada sisi positif dan negatifnya, dampak positifnya meskipun suami hanya bisa sebagai seorang petani tetapi bisa memberikan nafkah kepada saya dan anak saya, dan dampak negatifnya disini masih ada kekurangan nafkah yang diberikan kepada saya dan anak sehingga orangtua saya memberikan kekurangannya, tetapi kekurangan tersebut juga tidak ban yak, mungkin 100-200 ribuan saja.”<sup>23</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan) bahwa dampak pernikahan di bawah umur yang hubungannya dengan nafkah yang diberikan suami kepada isteri dan anak ini ada sisi positif dan negatifnya, dampak positifnya meskipun suami hanya bisa sebagai seorang petani tetapi bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anak, dan dampak negatifnya disini masih ada kekurangan nafkah yang diberikan kepada isteri dan anak sehingga orangtua isteri memberikan kekurangannya.

Menurut Ibu Cahya (isteri Bapak Dika), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

---

<sup>22</sup> Ibu Afi, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

<sup>23</sup> Ibu Ayu, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023



“Dampak pernikahan ini menurut saya dampak baik atau dampak positif, karena dengan saya menjalani ibadah pernikahan ini saya bisa ada yang menjadi benteng setelah orang tua saya dan dimanapun saya pergi pasti ada yang menemani.”<sup>24</sup>

Menurut penuturan Ibu Cahya (isteri Bapak Dika) bahwa pernikahan ini menjadikan dampak baik atau dampak positif, karena suami dan isteri tersebut bisa menjalani ibadah pernikahan ini, serta bisa ada yang menjadi benteng setelah orang tua isteri dan ketika isteri pergi pasti ada yang menemani.

Menurut Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Dampak yang saya alami pada saat ini berupa dampak baik (dampak positif). Dimana sebelumnya (sebelum menikah) saya sendiri bekerja, kemudian setelah menikah saya (isteri) dan juga dibantu suami bisa buka warung sendiri didepan rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.”<sup>25</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni) bahwa dampak yang dialami pada saat ini berupa dampak baik (dampak positif). Dimana sebelumnya (sebelum menikah) isteri bekerja, kemudian setelah menikah isteri dan juga dibantu suami bisa buka warung sendiri didepan rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.

Menurut Ibu Ami (isteri Bapak Putra), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Dampak yang saya alami saat ini yaitu dampak positif karena pernikahan di bawah umur ini saya ada yang menemani disetiap harinya dan juga ada yang mencarikan nafkah sepenuhnya kepada saya. Jadi, perihal tentang nafkah tidak ada campur tangan dengan

---

<sup>24</sup> Ibu Cahya, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>25</sup> Ibu Tiwi, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

keluarga karena suami sudah mencukupi kebutuhan saya dan anak saya.”<sup>26</sup>

Menurut penuturan Ibu Ami (isteri Bapak Putra) bahwa dampak yang dialami pada pernikahan di bawah umur oleh suami dan isteri yaitu dampak positif (dampak baik) bagi keluarganya.

## 2. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur

Diantara faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur yaitu faktor pendidikan, faktor kemauan diri sendiri, faktor dorongan dari orang tua, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Ibu Ani (isteri Bapak Yanto), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan bahwa :

“Dulu saya menikah muda karena saya hanya lulusan SMP, dari keluarga yang seadanya dan akhirnya saya disuruh menikah oleh orangtua di usia yang masih muda.”<sup>27</sup>

Menurut penuturan Ibu Ani (isteri Bapak Yanto) bahwa faktor yang melatarbelakangi menikah di bawah umur dahulu dikarenakan hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ada dorongan dari kedua orang tua.

Menurut Ibu Afi (isteri Bapak Warda), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Alasan saya dan suami nikah muda dulu karena faktor kemauan diri saya sendiri dan saya hanya lulusan SMP, maka saya ingin menikah saja di usia yang masih muda”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibu Ami, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

<sup>27</sup> Ibu Ani, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

<sup>28</sup> Ibu Afi, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

Menurut penuturan Ibu Afi (istri Bapak Warda) bahwa yang melatarbelakangi menikah dibawah umur karena hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga kemauan sendiri dari suami dan isteri.

Menurut Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Yang melatarbelakangi pernikahan muda yang saya alami yaitu karena keinginan saya dan suami sendiri. Saya nikah setelah lulus SMA.”<sup>29</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ayu (isteri bapak Sunan) bahwa yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur karena kemauan isteri dan suami sendiri bukan faktor yang lainnya.

Menurut Ibu Cahya (isteri Bapak Dika), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Dulu yang melatarbelakangi saya dan suami menikah muda karena kemauan saya dan suami sendiri, daripada kami pacaran mending nikah saja karena juga sudah lulus SMK.”<sup>30</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Cahya (istri Bapak Dika) bahwa yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur dikarenakan kemauan sendiri antara suami dan isteri.

Menurut Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Saya dulu nikah muda karena saya hanya lulusan SMP kemudian bingung mau ngapain saja akhirnya saya menikah dengan suami saya.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibu Ayu, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

<sup>30</sup> Ibu Cahya, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023


<sup>31</sup> Ibu Tiwi, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

Menurut penuturan Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni) bahwa yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur antara suami dan istri dikarenakan isteri hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga keinginan dari suami dan isteri itu sendiri.

Menurut Ibu Ami (isteri Bapak Putra), salah satu isteri yang peneliti wawancara mengatakan :

“Faktor yang melatarbelakangi kami menikah muda (di bawah umur) dikarenakan dari kemauan saya (isteri) dan suami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”<sup>32</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Ami (isteri Bapak Putra) bahwa yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur antara keduanya dikarenakan kemauan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.



---

<sup>32</sup> Ibu Ami, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀṢID SYARI'AH* TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

#### A. Analisis *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kebutuhan nafkah wajib diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya (terutama isteri dan anaknya). Setelah memenuhi nafkah wajib untuk isterinya, bukan berarti suami tidak perlu lagi memberikan hal lain kepada isterinya. Bahkan, pemberian diluar nafkah yang wajib merupakan sedekah yang paling afdal. Yang dimaksud dengan sedekah adalah berupa uang jajan atau barang selain nafkah wajib, misalnya memberikan buku-buku yang diperlukan, menyediakan kendaraan, atau memberikan uang agar isteri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>1</sup>

Berikut analisis pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah dibawah umur yang peneliti lakukan dengan membandingkan kasus di lapangan dengan teori yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi, yaitu :

---

<sup>1</sup> Humairoh Fani, "25 Panduan Menjadi Suami Yang Diridhai Allah," (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019), 6.

## 1. Bapak Yanto

Bapak Yanto selama akhir-akhir ini belum bisa memenuhi nafkah dikarenakan habis menjalani operasi penyakit yang dideritanya. Sehingga sementara ini yang mencari nafkah isterinya yang bekerja sebagai pembantu di salah satu tempat makan yang ada di dalam kolam renang. Sehingga nafkah keluarga dibebankan kepada isterinya dengan cara isterinya bekerja sebagai pembantu di salah satu tempat makan yang ada di dalam kolam renang tersebut.

Karena kejadian tersebut, isteri yang harus menafkahi tidak hanya diri sendiri dan suami tetapi juga ada anak dan bapaknya. Jadi, penghasilan berapapun cukup tidak cukup, harus dicukupkan.

Sesuai dengan penuturan dari Bapak Yanto “Pekerjaan saya (suami) sebelum operasi sebagai kuli panggul di pasaran dan pekerjaan isteri sebagai pembantu di salah satu tempat makan yang ada didalam kolam renang.”<sup>2</sup> Bahwa suami tidak bisa memenuhi nafkah kepada isteri dan keluarganya dikarenakan habis menjalani operasi dan isteri sekarang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam kondisi Bapak Yanto yang setelah operasi, Bapak Yanto tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anaknya yang mengakibatkan isteri harus bekerja sebagai pembantu di salah satu tempat makan yang ada di

---

<sup>2</sup> Bapak Yanto, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

kolam renang untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar setiap harinya bisa tercukupi.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahja Tinggi lagi Maha Besar”<sup>3</sup>*

Dijelaskan pada potongan ayat ini *بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* bahwa sebagian harta yang Allah titipkan itu ada pada seorang perempuan (isteri), sehingga jika istri mencari nafkah untuk keluarga karena suaminya belum bisa menafkahi karena setelah menjalani operasi itu diperbolehkan. Yang dilakukan istri tersebut juga bernilai nafkah. Sesuai dengan penjelasan diatas, suami belum bisa menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga akal istri dikarenakan suami belum bisa melaksanakan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4: 34.

## 2. Bapak Warda

Bapak Warda memenuhi nafkah keluarga dengan membuka angkringan didepan rumahnya yang dikerjakan bersama isterinya agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Maka dengan pekerjaan tersebut, keduanya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa ada tambahan nafkah dari orang tua suami maupun isteri dikarenakan penghasilannya sudah bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Sesuai dengan penuturan dari Bapak Warda yaitu “Pekerjaan kami wiraswasta yang membuka angkringan sendiri didepan rumah dan angkringan juga buka setiap malam”.<sup>4</sup>

Upaya yang dilakukan suami kepada isteri tersebut sudah sesuai dengan teori *Maqāsid Syari'ah* yang dimana kaidahnya menjelaskan tentang ketentuan memelihara jiwa, akal, dan harta dikarenakan jika sudah memenuhi kebutuhan tersebut, maka isteri tidak akan ada kekurangan dan hidup keluarganya juga tentram. Isteri juga membantu menjaga angkringannya sendiri bersama suami dan juga kehidupan yang dijalani sudah layak untuk berkeluarga.

## 3. Bapak Sunan

Bapak Sunan memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja sebagai petani yang menggarap sawah sendiri dan buruh tani di sawah orang lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi kadang masih ada kekurangan nafkah karena penghasilan petani juga tidak menentu. Kemudian,

---

<sup>4</sup> Bapak Warda, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023



kekurangan nafkah tersebut diberi orang tua istri kadang juga dari orang tua suami.

Sesuai penuturan dari Bapak Sunan yaitu “Pekerjaan saya sebagai petani yang bekerja disawah sendiri dan sebagai buruh tani di sawah orang lain. Pekerjaan isteri sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).”<sup>5</sup>

Upaya yang dilakukan suami kepada isteri mengenai perihal pemenuhan nafk belum sepenuhnya terpenuhi oleh suami sehingga dengan menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga hartanya. Suami dalam memberi nafkah harus dibantu orang tua isteri untuk memberi nafkah isterinya di kehidupan sehari-hari.

Nafkah keluarga tidak hanya dibantu oleh orang tua isteri Bapak Sunan saja, tetapi orang tua Bapak Sunan juga membantu memberikan nafkah kepada anak dan menantunya agar kehidupan keluarga anaknya bisa terlindungi jiwa, akal, dan hartanya.

#### 4. Bapak Dika

Bapak Dika memenuhi nafkah keluarga dengan bertani yang menggarap sawah kepemilikan sendiri tetapi lahan sawah yang luas jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri Bapak Dika sebagai Ibu Rumah Tangga mengurus 2 anaknya yang dibantu mengurus bersama ibunya.

Sesuai penuturan dari Bapak Dika yaitu “Pekerjaan saya (suami) setiap hari bekerja sebagai petani yang merawat lahan sawah milik sendiri dan istri

---

<sup>5</sup> Bapak Sunan, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengasuh dua orang anak yang juga saya bantu ketika pulang dari sawah dan dibantu ibu mertua untuk mengasuhnya.”<sup>6</sup>

Upaya yang dilakukan suami kepada isteri sudah memenuhi teori *Maqāsid Syari'ah* yang dimana kaidahnya menjelaskan tentang kebutuhan menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta. Karena suami tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga tidak ada penambahan nafkah dari orang tua maupun keluarga yang lain untuk setiap harinya. Rumah tangga menjadi tenteram pada setiap hari karena kebutuhan jiwa, akal, dan hartanya terpenuhi.

#### 5. Bapak Doni

Bapak Doni memenuhi nafkah keluarganya dengan pekerjaan wiraswasta (membuka toko di depan rumah) yang dibantu istrinya pada saat berjualan. Dengan usaha tersebut, Bapak Doni bisa memenuhi nafkah keluarganya karena penghasilan dari toko yang cukup banyak disetiap harinya.

Sesuai penuturan Bapak Doni yaitu “Saya (suami) dan juga istri bekerja sebagai pedagang yang buka warung sendiri di depan rumah seperti ini dan istri juga mengurus satu orang anak yang masih kecil.”<sup>7</sup>

Upaya yang dilakukan suami terhadap isteri yaitu suami sudah sepenuhnya memenuhi hak nafkah kepada istrinya. Sehingga sudah memenuhi teori *Maqāsid Syari'ah* dimana kaidahnya sudah menjelaskan

---

<sup>6</sup> Bapak Dika, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>7</sup> Bapak Doni, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

bahwa isteri sudah terpenuhi dalam memelihara jiwa, akal, dan hartanya tidak terancam dikarenakan suami sudah memenuhi tanggung jawab nafkah kepada isteri. Dengan terpeliharanya akal, jiwa, dan harta, isteri dalam kehidupan sehari-harinya tidak terancam karena nafkah ada yang tidak terpenuhi.

#### 6. Bapak Putra

Bapak Putra memenuhi nafkah keluarga dengan cara kerja menjadi kuli bangunan yang ikut dengan orang lain. Sehingga penghasilan yang didapatkan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa ada tambahan dari orang tua suami maupun isteri.

Sesuai penuturan dari Bapak Putra yaitu “Pekerjaan saya (suami) sebagai kuli bangunan yang ikut kerja dengan orang lain (bukan keluarga) untuk mencukupi kebutuhan hidup saya (suami) dan keluarga saya. Istri sebagai buruh pabrik yang ada di kota.”<sup>8</sup>

Upaya yang dilakukan suami kepada isteri yaitu sudah bisa mencukupi nafkah keluarganya. Sehingga dengan terpenuhi nafkah, suami sudah sesuai dengan penjelasan teori *Maqāṣid Syari’ah* dimana kaidahnya dijelaskan bahwa suami sudah bisa menjaga jiwa, akal, dan hartanya untuk isteri dan keluarganya.

Dengan adanya perbedaan pelaksanaan pemenuhan nafkah yang terjadi di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini, ada perbedaan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Ada suami yang bisa memberi nafkah kepada isteri

---

<sup>8</sup> Bapak Putra, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

dan keluarga secara penuh, ada suami yang belum bisa memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya secara penuh, dan ada juga suami yang bisa memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya belum secara penuh sehingga ada bantuan dari orang tua. Dimana semua pelaksanaan pemenuhan nafkah tersebut menjadi perbedaan dalam teori *Maqāṣid Syari'ah* antara suami bisa menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta untuk isterinya dan suami yang belum bisa menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta untuk isterinya.

#### **B. Analisis *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Dampak pernikahan dibawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi**

Adanya pernikahan dibawah umur tersebut, maka muncul dampak pernikahan dibawah umur terhadap pemenuhan nafkah terhadap keluarganya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak baik yang terjadi pada informan dikarenakan pada pemenuhan nafkah keluarganya tercukupi atau perbuatan lainnya yang menjadikan pernikahannya menjadi romantis dan tidak ada permasalahan dalam keluarganya.

Berikut analisis dampak pernikahan dibawah umur pada pemenuhan nafkah keluarga yang peneliti lakukan dengan membandingkan kasus di lapangan dengan teori yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi, yaitu :

##### **1. Ibu Ani (isteri Bapak Yanto)**

Akibat Bapak Yanto tidak bisa memenuhi nafkah tercukupi, istri tidak meminta cerai dikarenakan keduanya dari keluarga yang bisa dikatakan

belum mampu dalam hal harta sehingga menerima apa adanya, tetapi kadang istri juga kesal karena kebutuhannya belum tercukupi.

Dalam hal ini, Ibu Ani sebenarnya juga kasihan kepada istrinya karena selama ini yang harus mencari nafkah istrinya dan Suyanto belum bisa bekerja. Walaupun Suyanto sudah bekerja, dalam hal nafkah juga masih belum bisa tercukupi karena Suyanto hanya kuli panggul di pasaran.

Sesuai dengan penuturan Ibu Ani yaitu “Dampak pernikahan muda pada saya yaitu umur saya yang terlalu masih muda sudah menikah dengan keadaan ekonomi yang masih sulit dan juga pekerjaan suami yang tidak menentu membuat perekonomian keluarga kurang apalagi posisi saat ini suami belum bisa bekerja karena habis melakukan operasi.”<sup>9</sup>

Adapun dampak yang dialami oleh Ibu Ani yaitu terdapat pada teori *Maqāsid Syari'ah* bahwa sesuai dengan penuturan suami setelah menjalani operasi tidak bisa memelihara akal dan jiwanya dikarenakan suami tidak bisa memberi nafkah sepenuhnya kepada isteri yang mengakibatkan isteri yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga dengan kejadian tersebut berdampak negatif dikarenakan dijelaskan pada *Maqāsid Syari'ah* yang dimana kaidahnya suami tidak bisa menjaga akal, menjaga harta, dan jiwanya isteri yang bisa mengganggu pikiran isteri karena harus mencari nafkah agar dirinya sendiri dan suami serta keluarga yang lain yang ada di rumahnya bisa makan. Pada saat wawancara kemarin juga sempat ada pertengkaran karena dampak yang dialami tersebut.

---

<sup>9</sup> Ibu Ani, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

## 2. Ibu Afi (isteri Bapak Warda)

Pemenuhan nafkah pada keluarga Ibu Afi tidak menjadi masalah karena suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar bisa tercukupi, maka dalam hal ini dampak yang dialami yaitu dampak positif atau dampak baik dalam keluarganya. Selama ini tidak ada permasalahan tentang nafkah yang diberikan suami kepada istri untuk kebutuhan keluarganya karena sudah bisa mencukupi.

Sesuai dengan penuturan dari Ibu Afi yaitu “Dampak nafkah terhadap keluarga saya menurut saya sudah baik, karena Alhamdulillah selama ini nafkah tercukupi.”<sup>10</sup>

Dampak yang dialami Ibu Afi yaitu berdampak positif, karena suami dan istri sama-sama bekerja untuk menjaga hartanya sehingga Ibu Afi bisa memelihara akal dan jiwanya karena nafkah yang diberikan suami sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

## 3. Ibu Ayu (isteri Bapak Sunan)

Kebutuhan keluarga Ibu Ayu masih ada kekurangan sehingga mengakibatkan dampak negatif yang terjadi pada keluarganya karena kekurangan nafkah yang diberikan sehingga diberi nafkah tambahan oleh orang tua suami dan orang tua istri.

Sesuai dengan penuturan Ibu Ayu yaitu “Dampak pernikahan saya yang hubungannya dengan nafkah yang diberikan suami kepada saya dan anak saya ini ada sisi positif dan negatifnya, dampak positifnya meskipun

---

<sup>10</sup> Ibu Afi, Hasil Wawancara, Kedungprahu – Padas, 4 Desember 2023

suami hanya bisa sebagai seorang petani tetapi bisa memberikan nafkah kepada saya dan anak saya, dan dampak negatifnya disini masih ada kekurangan nafkah yang diberikan kepada saya dan anak sehingga orangtua saya memberikan kekurangannya, tetapi kekurangan tersebut juga tidak banyak, mungkin 100-200 ribuan saja.”<sup>11</sup>

Dampak yang dialami Ibu Ayu yaitu berdampak negatif dan berdampak positif. Ada 2 dampak tersebut dikarenakan suami tidak bisa sepenuhnya memberi nafkah kepada isteri sehingga dengan adanya teori *Maqāsid Syari'ah* dijelaskan bahwa isteri tidak bisa menjaga akal dan jiwanya yang mengakibatkan dampak negatif. Tetapi ada sisi lain yaitu dampak positif, dikarenakan setelah adanya bantuan nafkah dari orang tua isteri atau orang tua suami, isteri yang awalnya tidak sesuai dengan kaidah *Maqāsid Syari'ah* berupa menjaga akal dan menjaga jiwa menjadi bisa memelihara jiwa dan akalnya menjadi bisa menjaga jiwa dan akalnya.

#### 4. Ibu Cahya (isteri Bapak Dika)

Dalam hal dampak pemenuhan nafkah pada keluarga Bapak Dika, dampak yang muncul yaitu dampak positif atau dampak baik karena suami sepenuhnya bisa memenuhi nafkah kepada istrinya. Nafkah sepenuhnya yang didapatkan diberikan kepada istri agar dikelola baik untuk keluarganya, karena sudah dikaruniai 2 anak dan istri juga harus bisa mengelola keuangan.

Sesuai dengan penuturan dari Ibu Cahya yaitu “Dampak pernikahan ini menurut saya dampak baik atau dampak positif, karena dengan saya

---

<sup>11</sup> Ibu Ayu, Hasil Wawancara, Bendo – Padas, 5 Desember 2023

menjalani ibadah pernikahan ini saya bisa ada yang menjadi benteng setelah orang tua saya dan dimanapun saya pergi pasti ada yang menemani.”<sup>12</sup>

Dampak yang dialami oleh Ibu Cahya yaitu berdampak positif karena nafkah yang diberikan suami sudah memenuhi kebutuhan keluarga untuk setiap harinya sehingga suami sudah sesuai dengan teori *Maqāṣid Syari’ah* dimana kaidahnya menjelaskan bahwa isteri bisa memelihara jiwa dan akalannya.

#### 5. Ibu Tiwi (isteri Bapak Doni)

Dampak yang dialami Ibu Tiwi tentang pemenuhan nafkah kepada keluarganya ini yaitu dampak positif atau dampak baik karena suami bisa memenuhi nafkah keluarganya dengan baik dan juga istri bisa mengelola uangnya untuk kebutuhan berdagang setiap harinya.

Sesuai dengan penuturan dari Ibu Tiwi yaitu “Dampak yang saya alami pada saat ini berupa dampak baik (dampak positif). Dimana sebelumnya (sebelum menikah) saya sendiri bekerja, kemudian setelah menikah saya (istri) dan juga dibantu suami bisa buka warung sendiri didepan rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.”<sup>13</sup>

Dampak yang dialami Ibu Tiwi yaitu berdampak positif dikarenakan suami dan isteri saling bekerja sehingga suami bisa memberi nafkah sepenuhnya kepada isteri dan keluarganya. Maka dari itu, suami sudah sesuai dengan teori *Maqāṣid Syari’ah* dimana kaidahnya menjelaskan

---

<sup>12</sup> Ibu Cahya, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023

<sup>13</sup> Ibu Tiwi, Hasil Wawancara, Banjaransari – Padas, 5 Desember 2023



bahwa isteri bisa menjaga akal dan jiwanya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan menjadikan rumah tangga tersebut bertengkar.

#### 6. Ibu Ami (isteri Bapak Putra)

Dampak yang dialami Ibu Ami dalam memenuhi nafkah keluarga pada saat ini dampak positif karena meskipun Putra Adi sebagai kuli bangunan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa ada unsur campur tangan dari keluarga.

Sesuai dengan penuturan Ibu Ami yaitu “Dampak yang saya alami saat ini yaitu dampak positif karena pernikahan dibawah umur ini saya ada yang menemani disetiap harinya dan juga ada yang mencarikan nafkah sepenuhnya kepada saya. Jadi, perihal tentang nafkah tidak ada campur tangan dengan keluarga karena suami sudah mencukupi kebutuhan saya dan anak saya.”<sup>14</sup>

Dampak yang dialami oleh Ibu Ami yaitu berdampak positif dikarenakan suami sepenuhnya memberi nafkah kepada isteri. Maka dari itu, suami sudah sesuai dengan *Maqāṣid Syari’ah* dimana kaidahnya menjelaskan bahwa isteri bisa menjaga akal dan jiwanya setiap hari dengan semua kebutuhan tercukupi dari nafkah yang diberikan oleh suami Ibu Ami.

Dengan adanya dampak positif dan dampak negatif yang dialami oleh masing-masing pasangan, maka teori *Maqāṣid Syari’ah* berupa penjelasan tentang memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara akal serta juga ada beragam untuk menganalisa dampak pernikahan di bawah umur pada

---

<sup>14</sup> Ibu Ami, Hasil Wawancara, Oto-Oto – Padas, 4 Desember 2023

pemenuhan nafkah keluarga yang sudah terjadi di Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang menikah dibawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya tercukupi oleh suami dan juga ada yang sudah terpenuhi oleh suami. Dengan adanya 2 perbedaan tersebut, maka disetiap keluarga mempunyai perbedaan kajian teorinya. Untuk keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya maka pemeliharaan jiwa, akal, dan hartanya bisa terpenuhi dengan sempurna. Tetapi jika suami yang tidak bisa memberikan nafkah sepenuhnya, maka pemeliharaan jiwa, akal, dan harta untuk isterinya tidak sempurna.
2. Dampak pernikahan dibawah umur pada pemenuhan nafkah pada penelitian ini yaitu terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya suami atau keduanya (suami dan istri) bisa memenuhi nafkahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang tua dan hidup mereka aman, damai, dan sejahtera yang bisa menjadikan pemeliharaan akal dan jiwa isteri tidak terganggu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya sebagian keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih ada bantuan atau campur tangan dari orang tua suami maupun orang tua istri. Sehingga dengan adanya dampak negatif dan dampak positif, maka muncul tidak terpenuhinya nafkah yang bisa mengakibatkan isteri tidak bisa memelihara akal dan jiwanya karena nafkah tidak sepenuhnya terpenuhi.

## **B. Saran**

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang seharusnya nafkah semuanya bisa tercukupi agar kehidupan keluarga bisa Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Menikah juga harus siap mental dan fisik agar pelaku mempunyai sifat kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga bisa terwujud semua keinginan pada saat awal menikah agar tidak ada masalah yang datang seperti perceraian, dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku-Buku :

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta : Laksana.
- Aizid, Rizem. *Merebut Hati Istri*. Yogyakarta : Diva Press, 2017.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV. Jejak, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*. London : Cromwell Press, 2008.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mendalami Masalah*. Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2022.
- Fani, Humairoh. *25 Panduan Menjadi Suami Yang Diridhai Allah*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Bogor : Guepedia, 2020.
- Lubis, Sakban. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2017.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*. Edited by et.al. Khikmawati. Jakarta : Amzah. 2009.
- Mawardi, Imam Ahmad, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya : Pustaka Radja, 2018.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Grasindo
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sopiandi. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau : PT. Indragiri Dot Com, 2017.

Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Detreminan*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.

#### **Referensi Skripsi dan Tesis :**

Anwar Habibi, “Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Kasus hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam),” Sumatra Utara:UIN Sumatra Utara Medan, 2021.

Epindra Aditia, “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Toraja”, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar ,2022.

Evi Setiyowati, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)”, Surakarta:UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

M. Arifin Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikhan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”, Ponorogo : IAIN Ponorogo 2019.

Nida Wahyu Eriyanti, “Praktik Perkawinan Dibawah Umur dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

#### **Referensi Jurnal :**

Akbar Takim, “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, Vol.8 No.1, 2022.

Siti Yuli Astuty, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

Ana Latifatul Muntamah, “Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” Hukum, 2019.